

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN USAHA PETERNAKAN DAN PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih menjaga, melindungi dan mendorong pertumbuhan pengembangan usaha peternakan perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif di bidang peternakan;
- b. bahwa salah satu langkah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif tersebut dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh izin dan pendaftaran usaha peternakan rakyat melalui mekanisme dan prosedur yang dapat menjamin kepastian berusaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5015);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
 11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di Pemukiman;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Sragen Tahun 2005–2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005 Nomor 07 Seri E Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 03 Seri E Nomor 02);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupate:

- Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 5);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN DAN PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sragen
2. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen.
3. Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen.
4. Perusahaan peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak bibit, ternak potong, telur, susu serta usaha menggemukkan jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya yang untuk tiap jenis ternak melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat.
5. Peternakan rakyat adalah usaha yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak diatur oleh Keputusan Menteri Pertanian.
6. Perusahaan di bidang peternakan:

yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi perusahaan pemotongan, pabrik pakan dan perusahaan perdagangan sarana produksi peternakan.

7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan ikutannya bagi konsumen.
9. Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan.
10. Bibit ternak adalah semua ternak hasil proses penelitian dan pengkajian dan/atau ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk diperkembangbiakkan dan/atau untuk produksi.
11. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya di lahan tertentu yang dicantumkan dalam izin usaha peternakan.
12. Usaha peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur, susu serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.
13. Persetujuan prinsip adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk terhadap suatu rencana untuk melakukan usaha peternakan dengan mencantumkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk dapat diberikannya izin usaha peternakan.
14. Izin usaha peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh bupati atau pejabat lain yang diberi wewenang olehnya, yang memberikan hak untuk melaksanakan usaha peternakan.
15. Pendaftaran peternakan rakyat adalah pendaftaran peternakan rakyat yang dilakukan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.
16. Izin perluasan adalah izin tertulis yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan hak untuk melakukan penambahan jenis dan atau jumlah ternak dalam kegiatan usaha.
17. Perluasan adalah penambahan jenis dan atau jumlah ternak di atas yang telah diizinkan.
18. *Pastura* adalah padang penggembalaan dimana ternak dapat mengambil dan memilih sendiri pakannya.
19. *Paddock* adalah bagian dari padang penggembalaan yang berpagar.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

1. Tujuan izin usaha peternakan dan pendaftaran peternakan rakyat adalah :
 - a. Sebagai tanda bahwa perusahaan peternakan/ usaha peternakan rakyat sudah diakui oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Sebagai jaminan bahwa perusahaan peternakan/ usaha peternakan rakyat telah memperoleh izin dari lingkungan lokasi peternakan.
2. Sasaran adalah :

Perusahaan peternakan, peternakan rakyat atau badan yang akan mempunyai usaha peternakan di wilayah Kabupaten Sragen.

BAB III

PEMBERIAN IZIN USAHA PETERNAKAN

Bagian Pertama

Jenis Usaha

Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan peternakan yang dalam skala usaha tertentu wajib memenuhi ketentuan di bidang perizinan usaha yang meliputi :
 - a. Persetujuan prinsip ;
 - b. Izin usaha peternakan ;
 - c. Izin perluasan usaha peternakan.
- (2) Perusahaan dengan skala tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	JENIS TERNAK	JUMLAH HEWAN TERNAK
1	Ayam Ras Petelur	10.000 ekor induk atau lebih
2	Ayam Ras Pedaging	15.000 ekor produksi/siklus atau lebih
3	Itik, angsa atau entok	15.000 ekor campuran atau lebih
4	Kalkun	10.000 ekor campuran atau lebih
5	Burung Puyuh	25.000 ekor campuran atau lebih
6	Burung Dara	25.000 ekor campuran atau lebih
7	Kambing atau Domba	300 ekor campuran atau lebih

8	Babi	125 ekor campuran atau lebih
9	Sapi Potong	100 ekor campuran atau lebih
10	Sapi Perah	20 ekor campuran atau lebih
11	Kerbau	75 ekor campuran atau lebih
12	Kuda	50 ekor campuran atau lebih
13	Kelinci	1.500 ekor campuran atau lebih

- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada Lampiran I peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Persetujuan Prinsip

Pasal 4

- (1) Persetujuan prinsip diberikan kepada pemohon izin usaha peternakan untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait;
- (2) Perizinan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut ;
 - a. Izin lokasi;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan ;
 - c. Izin gangguan;
 - d. Izin tenaga kerja asing bagi perusahaan Peternakan yang menggunakan tenaga asing;
 - e. Izin pemasangan instalasi serta peralatan yang diperlukan;
 - f. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan persetujuan prinsip disampaikan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangan.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja atau jangka waktu yang ditetapkan bupati atau pejabat yang ditunjuk, sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima telah memberikan persetujuan prinsip atau menolaknya.
- (5) Persetujuan prinsip diberikan dengan mempertimbangkan tata ruang wilayah.
- (6) Persetujuan prinsip dapat diubah satu kali berdasarkan permohonan pihak pemohon serta mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Persetujuan prinsip berlaku selama jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (8) Dalam melaksanakan persetujuan prinsip, perusahaan peternakan wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap 6 (enam) bul

atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusan ke Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen.

Bagian Ketiga

Izin Usaha Peternakan

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha peternakan wajib memiliki izin usaha peternakan yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Untuk memperoleh izin usaha peternakan, pemohon harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan prinsip;
- (3) Jangka waktu berlakunya izin usaha peternakan ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan berlaku untuk seterusnya selama perusahaan peternakan yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ada faktor lain atau sesuatu hal yang mengharuskan izin usaha tidak diterbitkan lagi.

Pasal 6

- (1) Izin usaha peternakan diberikan kepada pemohon yang telah memiliki persetujuan prinsip dan siap melakukan kegiatan produksi, termasuk untuk memasukan ternak.
- (2) Permohonan izin usaha peternakan ditujukan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 2. Foto copy izin gangguan/Izin tempat usaha;
 3. Foto copy akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
 4. Pas foto 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja saat diterimanya permohonan izin dimaksud secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima telah melakukan pemeriksaan kesiapan perusahaan untuk berproduksi sesuai dengan pedoman cara budidaya yang baik.
- (4) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, pemohon yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan telah memenuhi pedoman cara budidaya yang baik dan telah siap melakukan kegiatan produksi kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja atau waktu yang ditetapkan bupati atau pejabat yang telah ditunjuk setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dibuktikan dengan tanda terima, bupati atau pejabat yang

- izin usaha peternakan atau menundanya.
- (6) Penundaan pemberian izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan apabila pemohon belum memiliki/memenuhi salah satu syarat sebagai berikut :
 - a. Persetujuan prinsip
 - b. Pengelolaan usaha peternakan secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan teknis (*Good Farming Practice*) ; dan atau
 - c. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantaua Lingkungan (UKL - UPL)
 - (7) Terhadap penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) perusahaan peternakan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun atau waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk semenjak menerima surat penundaan.
 - (8) Apabila kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi maka permohonan Izin Usaha Peternakan ditolak.
 - (9) Apabila pemohon sudah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka Izin Usaha Peternakan dapat diberikan.
 - (10) Penolakan pemberian izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan apabila lokasi kegiatan peternakan tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam persetujuan prinsip.
 - (11) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat penolakan, pemohon dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen.

BAB IV

IZIN PERLUASAN USAHA

Pasal 7

- (1) Perusahaan peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan dapat melakukan perluasan kegiatan usahanya setelah memperoleh izin perluasan usaha.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian izin perluasan secara mutates mutandis berlaku ketentuan sebagaimana telah diatur dalam tata cara pemberian izin usaha peternakan.
- (3) Persetujuan perluasan tersebut pada ayat (1) tidak diperlukan bagi perusahaan peternakan yang menambah jumlah ternak tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah ternak yang diizinkan dalam izin usaha peternakan.
- (4) Dalam hal perluasan sebagaimar

(3) disetujui, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya mengeluarkan izin perluasan.

BAB V

PENCABUTAN IZIN USAHA PETERNAKAN

Pasal 8

Izin Usaha Peternakan dicabut apabila pemegang izin :

- a. Tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin Usaha Peternakan atau menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut.
- b. Melakukan pemindahan lokasi kegiatan peternakan tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
- c. Melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan dari pejabat yang berwenang pemberi izin.
- d. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut.
- e. Memindahtangankan pemberian izin kepada pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemberi izin.
- f. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atau
- g. Tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Tidak melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan.

BAB VI

PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT

Pasal 9

- (1) Peternakan rakyat sebagai usaha peternakan diselenggarakan sebagai usaha sampingan dengan jumlah maksimum usahanya untuk tiap jenis ternak wajib melakukan pendaftaran peternakan rakyat ;
- (2) Usaha peternakan rakyat tetap harus memperhatikan ketertiban, kenyamanan, ketenangan serta kebersihan lingkungan dan dikelola sesuai dengan ketentuan teknis (*Good Farming Practice*).
- (3) Jumlah usaha peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS TERNAK	JUMLAH HEWAN TERNAK
1	Ayam Ras Petelur	1.000 ekor induk atau lebih
2	Ayam Ras Pedaging	1.000 ekor produksi/siklus atau lebih
3	Itik, angsa atau entok	100 ekor campuran atau lebih
4	Kalkun	100 ekor campuran atau lebih
5	Burung Puyuh	1.000 ekor campuran atau lebih
6	Burung Dara	500 ekor campuran atau lebih
7	Kambing atau Domba	15 ekor campuran atau lebih
8	Babi	1 ekor campuran atau lebih
9	Sapi Potong	5 ekor campuran atau lebih
10	Sapi Perah	5 ekor campuran atau lebih
11	Kerbau	4 ekor campuran atau lebih
12	Kuda	4 ekor campuran atau lebih
13	Kelinci	100 ekor campuran atau lebih

(4)

(5) Peternakan rakyat tidak diwajibkan memiliki Izin Usaha Peternakan.

Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendaftaran peternakan rakyat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, bupati atau pejabat yang ditunjuk selanjutnya mengeluarkan tanda pendaftaran peternakan.

(6) Dalam rangka pendaftaran peternakan rakyat, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan terhadap peternak rakyat di daerahnya.

(7) Untuk mendapatkan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat, peternak harus menyampaikan permohonan dilampiri dengan :

- a. Salinan KTP yang masih berlaku.
- b. Persetujuan dari tetangga/ lingkungan tempat lokasi peternakan yang berbatasan langsung dengan usaha dan berjarak minimal 50 m dari kawasan usaha, yang diketahui oleh RT, RW, kepala desa dan camat setempat.
- c. Rekomendasi tertulis dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Kecamatan dan diketahui oleh Camat setempat.
- d. Surat pernyataan kesediaan menanggulangi masalah gangguan terhadap lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan peternakannya.

(8) Untuk peternak yang memiliki usaha peternakan di bawah skala usaha peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat :

- a. Persetujuan dari tetangga/ lingkungan tempat lokasi peternakan yang berbatasan langsung dengan usaha dan berjarak minimal 50 m dari kawasan usaha, yang diketahui oleh RT, RW, Kepala De

- b. Surat pernyataan kesediaan menanggulangi masalah gangguan terhadap lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan peternakannya.
- (9) Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat akan diberikan setelah dilakukan pengkajian oleh Tim Pengkaji Kabupaten.
- (10) Tanda pendaftaran peternakan rakyat memiliki kedudukan sederajat dengan Izin Usaha Peternakan.

BAB VII

PENCABUTAN TANDA PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT

Pasal 10

Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat dicabut apabila pemegang izin :

- a. Tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat atau menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut.
- b. Melakukan pemindahan lokasi kegiatan peternakan tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
- c. Melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan dari pejabat yang berwenang pemberi izin.
- d. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut.
- e. Memindahtangankan pemberian izin kepada pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemberi izin.
- f. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau
- g. Tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Tidak melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan seperti yang tercantum dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan.

BAB VIII

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA DAN PEMEGANG TANDA PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT

Pasal 11

- (1) Setiap pemegang izin usaha peternakan wajib memberikan laporan tertulis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai perkembangan perusahaannya.
- (2) Laporan seperti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditunjukkan kepada bu

- ditunjuk.
- (3) Bentuk dan tata cara pelaporan ditetapkan lebih lanjut oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (4) Memelihara sanitasi kandang, melaksanakan pencegahan penyakit, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (5) Setiap pemegang izin usaha peternakan dan tanda pendaftaran peternakan diwajibkan untuk melaksanakan standar operasional usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada lampiran II Peraturan Bupati ini.
 - (6) Melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan seperti yang tercantum dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada lampiran III Peraturan Bupati ini.
 - (7) Setiap pemegang izin usaha peternakan dan tanda pendaftaran peternakan rakyat wajib melakukan daftar ulang setiap 3 tahun sekali.
 - (8) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini ditunjukkan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN

Pasal 12

- (1) Perusahaan peternakan dapat melakukan kemitraan usaha dengan perusahaan di bidang peternakan atau peternakan rakyat.
- (2) Kemitraan usaha dilakukan secara sukarela, saling membantu, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (3) Perusahaan peternakan berfungsi sebagai perusahaan inti/perusahaan mitra sedangkan peternakan rakyat berfungsi sebagai plasma.
- (4) Perusahaan Inti wajib untuk berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen.
- (5) Perusahaan Inti berkewajiban melaporkan perkembangan pelaksanaan kemitraan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk minimal 3 bulan sekali dengan tembusannya disampaikan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Jawa Tengah.
- (6) Perusahaan inti hanya bisa melakukan kemitraan dengan plasma yang sudah memiliki izin usaha peternakan dan tanda pendaftaran peternakan rakyat.
- (7) Pembinaan kepada plasma dilaksanakan oleh perusahaan inti berupa :
 - a. Bimbingan budidaya usaha peternakan dan pengembangan teknologi.
 - b. Bimbingan manajemen agar mampu mengelola usaha menjadi lebih efisien.
 - c. Bimbingan tentang tata cara pengelolaan dan penanganan limbah usaha pet

BAB X

PENGAWASAN USAHA PETERNAKAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan terhadap bentuk surat perjanjian antara Perusahaan Mitra/Inti dan Peternakan Rakyat/Plasma dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- (4) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kegiatan bimbingan yang dilakukan di lokasi kegiatan usaha peternakan.
- (5) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penyampaian laporan kepada pemberi izin usaha oleh perusahaan peternakan yang telah memiliki izin usaha secara tertulis kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Perusahaan/peternak yang telah memiliki izin usaha peternakan atau tanda daftar peternakan wajib menyampaikan laporan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya dengan tembusan ke Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Untuk perusahaan peternakan dan peternakan rakyat yang sudah beroperasi tetapi belum memiliki izin usaha peternakan atau tanda pendaftaran peternakan rakyat diberi kesempatan untuk melengkapi izin usaha peternakan atau tanda pendaftaran peternakan rakyat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka
- (2) Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal 17-10-2012

BUPATI SRAGEN,

ttd

AGUS FATCHUR RAHMAN

Di undangkan di Sragen
pada tanggal 17-10-2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN
ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

ENDANG HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2012
NOMOR 50
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



JULI WANTORO, SH., M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19660706 199203 1 010